



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUYONO Bin DARNO (Alm);**
2. Tempat lahir : Bukit Lawang (Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 12 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Segar RT. 004 RW. 026 Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Operator alat berat;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BOYKE AMRI, S.H., ARFENDI, S.H, dan MUS MULYADI, S.H., para Advokat pada LAW OFFICE BOYKE AMRI, S.H & ASSOCIATES beralamat Jalan Bandeng No. 64 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07-09/Adv.BKA/PID/PLLWN/09-2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 22/SK/PID/2023/PN.PWL tanggal 14 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUYONO Bin DARNNO (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYONO Bin DARNNO (Alm) berupa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 Bulan Kurungan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Jenis Kobelco Sk200 Warna Biru Tosca;Dikembalikan kepada saksi FITRYADI;
- 4) Menetapkan agar terdakwa SUYONO Bin DARNNO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO BIN DARNNO (Alm) TIDAK TERBUKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

2. Melepaskan Terdakwa SUYONO BIN DARNO (Alm) dari Dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa SUYONO BIN DARNO (Alm) dari tahanan seketika atau setidaknya setelah putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUYONO BIN DARNO (Alm) dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis kobelco Sk 200 warna biru tosca dikembalikan kepada Saksi Fitriyadi
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa **SUYONO Bin DARNO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira Pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam lokasi Jalan Dusun I di Desa kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"*** perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 terdakwa menghubungi saksi MOHAMAD TOHA untuk mendaftar sebagai operator alat berat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi MOHAMAD TOHA langsung menjemput terdakwa di Jalan Hang Tuah Pekanbaru untuk dibawa ke lokasi kerja yang berada di Daerah Sungai Kundur dengan menggunakan pompong, yang mana sebelumnya saksi MOHAMAD TOHA menyewakan alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru tosca kepada sdr. TUKIMIN Als SIMON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama pembersihan lahan tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani saksi MOHAMAD TOHA dan sdr. TUKIMIN Als SIMON yang isinya sdr. TUKIMIN Als SIMON meminta kepada saksi MOHAMAD TOHA untuk membersihkan lahan perkebunannya seluas 35 (tiga puluh lima) hektare dengan cara di steking dengan sistem upah /jasa pada pengerjaan lahan tersebut borongan sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) perhektare dengan sistem pembayaran bertahap, yang mana terdakwa sebagai operator alat berat dengan upah / gaji pokok dari saksi MOHAMAD TOHA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhektarnya dan saksi MOHAMAD TOHA sudah memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Selanjutnya sesampainya di lokasi lahan yang akan dikerjakan yang lokasinya ditentukan oleh sdr. TUKIMIN Als SIMON seluas 35 hektar, terdakwa melihat alat berat sedang diperbaiki oleh mekanik dan terdakwa juga tidak ada melihat tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit melainkan Hutan dan semak blukar, dan tidak jauh dari tempat terdakwa mengerjakan lahan tersebut ada tanaman akasia jaraknya lebih kurang 20 meter, keesokan harinya masih di Bulan Juni Tahun 2023 terdakwa mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru tosca dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan;

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) hektare yang dilakukan terdakwa dengan sdr ANGGI sebagai Helper dan saksi FIRMAN sebagai mekanik, tidak lama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harianto Pardosi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arara Abadi sebagai Humas yang mempunyai tugas Menjalin hubungan baik kepada masyarakat dan perusahaan dan Menjaga areal konsesi PT. Arara Abadi dari Perambahan dan klaim areal dan Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada pimpinan yaitu sdr. YOGI PRATAMA selaku Kepala Humas Distrik Nilo, dan bentuk pertanggung jawaban pekerjaan Pelapor membuat laporan secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa terjadinya perbuatan menggunakan alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat" yakni diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Areal konsesi PT. Arara Abadi Distrik Nilo Desa kesuma Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan, pelaku dalam perkara tersebut yakni SUYONO, ANGGI dan FIRMAN ANDIKA dan korban dalam perkara tersebut yakni pihak perusahaan PT. Arara Abadi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim security yang bernama ROMANTO PURBA, M. IQBAL HASIBUAN, LAMBOK SILABAN, Dkk melihat ada aktifitas alat berat di dalam lokasi Konsesi PT. Arara Abadi petak SNLD 930156 di Dusun I Desa kesuma kec. Pangkalan Kuras kab. Pelalawan, Pelapor mengetahui Terdakwa bersama dengan kernet dan mekanik sedang membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa pemilik lahan yang di kerjakan oleh Terdakwa tersebut yakni pihak perusahaan PT. Arara Abadi berdasarkan izin yang dimiliki dan pemilik alat berat jenis Kobelco SK 200 warna biru tosca tersebut yakni sdr. TOHA yang mana saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan di kelola oleh terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat berat termasuk di dalam areal konsesi PT. Arara Abadi tersebut yakni pada saat di ambil titik koordinat maka diperoleh hasil koordinat yang dilakukan plotting dengan SK.703/MENHUT-II/2013 adalah benar termasuk di dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Nilo dan areal tersebut merupakan KPSL (Kawasan Perlindungan Satwa liar/ Kasawan Lindung);

- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh terdakwa menggunakan alat berat tersebut, yakni untuk di tanami tanaman kelapa sawit, yang mana pada saat saski di lokasi areal tersebut ada tanaman kelapa sawit yang baru di tanam dan ada tumpukan bibit kelapa sawit yang akan di tanam;
- Bahwa alat berat tersebut masuk di dalam areal konsesi PT. Arara Abadi tersebut yakni sekitar tanggal 12 Juni 2023 di karenakan alat tersebut rusak dan lokasi areal tersebut banjir, maka alat tersebut belum bekerja dan saksi mengetahui alat tersebut mulai bekerja yakni pada Kamis tanggal 22 Juni 2022 Dan dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 saksi bersama dengan tim security PT. Arara Abadi pernah memberikan peringatan untuk berhenti melakukan kegiatan tersebut, namun tidak diindahkan dan saksi SIMON yang ada di lokasi tersebut mengancam kami dengan menggunakan parang, dan mengatakan bahwa lahan tersebut miliknya sejak tahun 2013;
- Bahwa kemudian ketika pekerjaan tidak diberhentikan atas teguran saksi bersama team dan tetap melakukan pekerjaan maka Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Tim security PT. Arara Abadi melakukan patroli di lokasi yang di kerjakan tersebut untuk memastikan apakah alat tersebut masih bekerja atau tidak, pada saat di security berada di lokasi salah satu personil security yang bernama AHMAD IQBAL HASIBUAN melaporkan kepada saksi bahwa alat berat tersebut lagi bekerja, mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan anggota security turun kelokasi sekitar pukul 15.00 wib kami mengamankan alat berat dan operator alat berat yang bernama SUYONO, RIO ANGGI selaku HELPER dan FIRMAN selaku mekanik alat berat tersebut, dan pada saat saksi itu saksi sempat mengambil titik koordinat di areal tersebut dengan koordinat 101°57'19'.67.E', 0°2'3.536'' S, setelah di plot oleh bagian plening PT. Arara Abadi bahwa lahan tersebut termasuk areal konsesi PT. Arara Abadi, kemudian kami mengamankan ke tiga orang tersebut berserta alat berat Excavator merk Kobelco SK 200 warna biru toska ke Polres Pelalawan untuk proses lebih

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Akhmad Iqbal Hasibuan Als Iqbal Bin Usman Hasibuan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku security di PT. DELTA GARDA PERSADA yang ditugaskan sejak Tahun 2013 selaku security di PT. ARARA ABADI DISTRIK NILO. Tugas dan tanggung saksi adalah sebagai pengamanan berupa orang dan asset baik bergerak maupun tidak bergerak di Distrik Nilo PT. ARARA ABADI. PT. DELTA GARDA PERSADA mendapatkan kontrak Kerjasama dalam hal keamanan, jadi dalam arti kami adalah external yang di kontrak PT. ARARA ABADI untuk melaksanakan pengamanan areal PT. ARARA ABADI khususnya Distrik Nilo, Adapun tugas dan tanggungjawab kami adalah melaksanakan patroli, dan pengamanan asset baik bergerak dan tidak bergerak di Distrik Nilo PT. ARARA ABADI;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Kamis tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam Areal Konsesi perizinan PT. ARARA ABADI tepatnya di Petak SNLD 930156 PT. ARARA ABADI Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) unit alat berat melakukan kegiatan di dalam areal konsesi PT. ARARA ABADI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat jenis Excavator Merk Kobelco SK 200 warna biru Tosca. Alat berat tersebut pada saat kami melakukan patroli dan pemantauan di areal konsesi PT. ARARA ABADI sedang melakukan kegiatan atau aktifitas berupa staking dan pembersihan areal tanpa seizin PT. ARARA ABADI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdr. TOHA adalah pemilik Alat Berat tersebut dan yang berhasil di amankan pada saat itu, yaitu alat berat yang dimaksud sudah berada di dalam areal kasawan konsesi PT. ARARA ABADI lebih kurang + 15 (lima belas) Hari sebelum di aman kan, dan mengapa baru di aman kan pada saat sekarang ini karena sebelumnya alat berat tidak ada melakukan aktifitas apapun karena dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat Saksi beserta satu rekan Saksi an. ROMANTO PURBA sedang melakukan patroli dan pengawasan di areal konsesi perizinan PT. ARARA



ABADI, saat itu alat berat yang memang sebelumnya sudah terpantau berada di dalam areal konsesi yang sebelumnya rusak, diketahui sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan / steking di dalam areal konsesi perizinan PT. ARARA ABADI, Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berkordinasi dengan pimpinan saksi yaitu Sdr. LAMBOK SILABAN selaku pimpinan Security Distrik Nilo, kemudian pada pukul 15.00 WIB tim gabungan humas dan security bertemu dengan saksi dan ROMANTO PURBA di persimpangan jalan tidak jauh dari posisi alat berat bekerja lalu kemudian setelah mengatur strategi, kami langsung menuju lokasi alat berat yang sedang bekerja, saat itu di dapati operator an. SUYONO, Helper an. ANGGI dan Mekanik alat berat an. FIRMAN sedang dalam posisi di samping alat berat, lalu kemudian tiga orang tersebut kami amankan beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, setelah berhasil mengamankan tiga orang tersebut beserta alat berat langsung kami bawa menuju polres pelalawan untuk di proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Romanto Purba Als Purba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku security di PT. Delta Garda Persada yang ditugaskan sejak Tahun 2013 selaku security di PT. Arara Abadi Distrik Nilo, tugas dan tanggung saksi adalah sebagai pengamanan berupa orang dan asset baik bergerak maupun tidak bergerak di Distrik Nilo PT. Arara Abadi, PT. Delta Garda Persada mendapatkan kontrak Kerjasama dalam hal keamanan, jadi dalam arti kami adalah external yang di kontrak PT. Arara Abadi untuk melaksanakan pengamanan areal PT. Arara Abadi khususnya Distrik Nilo, Adapun tugas dan tanggungjawab kami adalah melaksanakan patroli, dan pengamanan asset baik bergerak dan tidak bergerak di Distrik Nilo PT. Arara Abadi;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas yaitu hari Kamis tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam Areal Konsesi perizinan PT. Arara Abadi tepatnya di Petak SNLD 930156 PT. Arara Abadi Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan yang saksi ketahui yaitu 1 (satu) unit alat berat melakukan kegiatan di dalam areal konsesi PT. Arara Abadi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan alat berat jenis Excavator Merk Kobelco SK 200 warna biru Tosca. Alat berat tersebut



pada saat kami melakukan patroli dan pemantauan di areal konsesi PT. Arara Abadi sedang melakukan staking dan pembersihan areal;

- Bahwa benar dari keternagan terdakwa, Sdr. TOHA merupakan Pemilik Alat Berat tersebut dan yang berhasil di amankan pada saat itu, yaitu alat berat yang dimaksud sudah berada di dalam areal kasawan konsesi PT. Arara Abadi lebih kurang + 15 (lima belas) Hari sebelum di aman kan, dan mengapa baru di aman kan pada saat sekarang ini karena sebelumnya alat berat tidak ada melakukan aktifitas apapun karena dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat saksi beserta satu rekan saksi an. Akhmad Iqbal Hasibuan sedang melakukan patroli dan pengawasan di areal konsesi perizinan PT. Arara Abadi, saat itu alat berat yang memang sebelumnya sudah terpantau berada di dalam areal konsesi yang sebelumnya rusak, diketahui sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan / steking di dalam areal konsesi perizinan PT. Arara Abadi, Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berkordinasi dengan pimpinan saksi yaitu Sdr. Lambok Silaban selaku pimpinan Security Distrik Nilo, kemudian pada pukul 15.00 WIB tim gabungan humas dan security bertemu dengan saksi dan Akhmad Iqbal Hasibuan di persimpangan jalan tidak jauh dari posisi alat berat bekerja lalu kemudian setelah mengatur strategi, kami langsung menuju lokasi alat berat yang sedang bekerja, saat itu di dapati operator an. SUYONO, Helper an. ANGGI dan Mekanik alat berat an. FIRMAN sedang dalam posisi di samping alat berat, lalu kemudian tiga orang tersebut kami amankan beserta 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, setelah berhasil mengamankan tiga orang tersebut beserta alat berat langsung kami bawa menuju polres pelalawan untuk di proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Tukimun Alias Simon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah saksi yang berada di KM 02 Kel. Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dikarenakan mengejarkan lahan yang mana sebelum nya sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerjakan atau mengelola lahan tersebut pada hari



minggu tanggal 18 Juni 2023 dan lahan yang saksi kelola tersebut yakni lahan milik Saksi dengan cara membersihkan atau steking dengan menggunakan alat berat yang terdakwa sebagai operatornya dan luas lahan milik Saksi tersebut yakni seluas 35 hektar;

- Bahwa letak lahan yang di kerjakan tersebut yakni di dekat Desa Kusuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan yang memasukan alat berat tersebut yakni sdr. TOHA dan operator alat berat pada saat membersihkan lahan Saksi tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa luas lahan yang sudah di kerjakan terdakwa tersebut yakni lebih kurang seluas 2 (dua) hektar dan lahan tersebut rencananya untuk di tanami kelapa sawit, dan sebahagian telah saksi tanamani tanaman kelapa sawit sebanyak kurang lebih 100 batang;
- Bahwa pihak perusahaan PT. Arara Abadi pernah mengingatkan kepada saksi bahwa lahan yang Saksi kerjakan tersebut termasuk lahan konsesi PT. Arara abadi, namun saksi masih mengelola lahan tersebut dengan cara mengarahkan dan menunjukan kepada operator alat berat yaitu Terdakwa mana saja lahan yang akan dilakukan pembersihan dan steking;
- Bahwa kondisi lahan saat dilakukan pembersihan yakni Hutan dan semak blukar, dan tidak jauh dari tempat Saksi mengerjakan lahan tersebut ada tanaman akasia jaraknya lebih kurang 20 meter;
- Bahwa luas lahan yang akan di kelola tersebut yakni 100 hektar, yang mana saksi mendapat lahan tersebut seluas 50 hektar namun pada saat di ukur lahan tersebut tidak sampai 50 hekar melainkan luas lahan tersebut lebih kurang 35 hektar;
- Bahwa sistem kerja sama Saksi dengan pemilik alat berat yang bernama TOHA tersebut yang mengerjakan lahan milik saksi tersebut yang akan saksi jual dengan sdr TOHA, dan untuk pembayaran pembelian lahan setelah lahan tersebut di bersihkan dan di tanami tanama kelapa sawit baru di bayar oleh sdr TOHA selaku pemilik alat berat dan pembeli lahan tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Fitryadi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit alat berat excavator jenis kobelco SK200 Warna biru tosca yang masih dilakukan kredit oleh saksi sampai pada saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan pekerjaan alat berat milik saksi dengan sdr. TOHA untuk pengelolaannya dimana Saksi tidak mengetahui detail pekerjaan dan dimana lokasi alat berat milik Saksi tersebut beroperasi;
- Bahwa terhadap alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis kobelco SK200 Warna biru tosca yang telah Saksi percayakan pengelolaannya kepada sdr. TOHA, telah Saksi sampaikan agar tidak dipergunakan dalam pekerjaan yang bertentangan dengan hukum termasuk pekerjaan di lahan aquo ataupun kawasan hutan lindung dan hal tersebut juga telah dicantumkan di dalam perjanjian antara Saksi dengan sdr. TOHA (Surat Kesepakatan Penunjukan Pengurusan Pengelola Alat Berat Nomor 07-01/SKPPPAB/PKU/01-2023 tertanggal 03 Januari 2023) pada point 5;
- Bahwa Saksi dan sdr. TOHA memiliki perjanjian kerjasama dalam pengelolaan alat yang dituangkan dalam bentuk surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa antara Saksi TUKIMUN dan sdr. TOHA;
- Bahwa alat berat diamankan pihak kepolisian, Saksi mengalami kerugian karena tetap harus membayar angsuran pembiayaan alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebagai operator, Saksi hanya mengetahui alat berat milik Saksi di kelola oleh sdr. TOHA tetapi siapa yang mengoperasikan dan dimana alat beroperasi Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli yang bernama **Syamsuir S.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari Tahun 2001 s.d sekarang AHLI bekerja sebagai ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa AHLI mempergunakan alat yang namanya GPS (Global Position System) yang berhubungan dengan satelit-satelit, dari hubungan signal tersebut diperoleh data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat. dan alat GPS yang AHLI gunakan saat itu adalah Merk GARMIN (MONTANA 650) dengan Cara mengambil titik koordinat adalah mengambil titik koordinat sesuai dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi serta apa yang ditemukan ditempat kejadian dengan disaksikan pihak pelapor dan juga tersangka serta penyidik dari Sat Reskrim kemudian dilakukan dokumentasi atas letak pengambilan titik koordinat. Disini AHLI terangkan bahwa terhadap lahan yang dikerjakan tersebut ditunjukkan langsung oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pelalawan.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 AHLI dan didampingi Tim Penyidik Polres Pelalawan ada melakukan perjalanan dinas resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SPT 096/PPH/1232, tanggal 23 Juni 2023, mengambil titik koordinat di lokasi dengan keadaan lokasi sudah terbuka dan ditanami kelapa sawit serta alat berat yang digunakan tidak ada dilokasi TKP dan menurut informasi sudah dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah AHLI melakukan plotting ke Peta SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau Tanggal 7 Desember 2016, bahwa areal itu masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kemudian diareal tersebut sesuai dengan titik koordinat, sudah dibebani ijin kepada PT. Arara Abadi sesuai dengan:
 - o Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;
 - o Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;
 - o Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 406/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2021, Tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (sekarang Perizinan Berusaha

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri) atas nama PT. Arara Abadi seluas 296.373,94 Ha (dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh empat perseratus hektar), di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru;

- o Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 817/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;
- o Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1131/MENLHK/SETJEN/HPL.2/11/2022, Tanggal 1 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

Jadi areal yang dikerjakan oleh pelaku sesuai dengan titik kordinat yang AHLI ambil yang didampingi oleh penyidik polres pelalawan dan terdakwa, areal tersebut merupakan KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Suyono Bin Darno (Alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara, dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi MOHAMAD TOHA untuk mendaftar sebagai operator alat berat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi MOHAMAD TOHA langsung menjemput Terdakwa di Jalan Hang Tuah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru untuk dibawa ke lokasi kerja yang berada di Daerah Sungai Kundur dengan menggunakan pompong;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah melakukan steking dengan sistem upah/ jasa pada pengerjaan lahan tersebut borongan sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) perhektare dengan sistem pembayaran bertahap, yang mana terdakwa sebagai operator alat berat dengan upah/ gaji pokok dari Saksi MOHAMAD TOHA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhektarnya dan Saksi MOHAMAD TOHA sudah memberikan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di lokasi lahan yang akan dikerjakan yang lokasinya ditentukan oleh sdr. TUKIMIN Als SIMON seluas 35 hektar, terdakwa melihat alat berat sedang diperbaiki oleh mekanik dan terdakwa juga tidak ada melihat tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa sawit melainkan Hutan dan semak blukar, dan tidak jauh dari tempat terdakwa mengerjakan lahan tersebut ada tanaman akasia jaraknya lebih kurang 20 meter;
- Bahwa Terdakwa bertugas menggantikan operator sebelumnya untuk melakukan steking karena operator sebelumnya dipindah tugas ke Kerinci oleh sdr. TOHA;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni Tahun 2023 terdakwa mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru tosca dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat pihak perusahaan PT. Arara Abadi pernah mengingatkan kepada Saksi TUKIMUN bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut termasuk lahan konsesi PT. Arara abadi, namun Saksi TUKIMUN masih mengelola lahan tersebut dengan cara mengarahkan dan menunjukan kepada operator alat berat yaitu terdakwa mana saja lahan yang akan dilakukan pembersihan dan steking;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) hektare yang dilakukan terdakwa dengan sdr ANGGI sebagai Helper dan sdr. FIRMAN sebagai mekanik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh security PT. Arara Abadi beserta Tim gabungan humas dari PT. Arara Abadi beserta 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 warna Biru Tosca karena telah melakukan pengerjaan dilokasi hutan yang termasuk dalam konsesi perusahaan PT. Arara Abadi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk mengelola lahan tersebut dan Terdakwa hanya selaku operator serta Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan yang izin konsesinya dimiliki oleh PT. ARARAABADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan yang bernama **Saksi Ridwan Marpaung**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh sdr TOHA untuk menjadi saksi perjanjian sewa menyewa alat berat dengan sdr TUKIMUN Als SIMUN dan saksi ada melihat dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa sdr. TOHA pernah mengatakan kepada saksi bahwasanya alat berat yang dipakai dan digunakan terdakwa dan yang disewa sdr. TUKIMUN adalah milik sdr. FITRYADI Alias EDI SULTAN yang pengelolaan alat berat tersebut diserahkan kepada sdr TOHA;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut saksi bersama dengan sdr TOHA sementara sdr TUKIMUN bersama teman nya yang juga menjadi saksi dalam perjanjian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat excavator jenis kobelco SK200 Warna biru toska; yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Surat Kesepakatan Penunjukan Pengurusan Pengelola Alat Berat (SKPPPAB) Nomor 07-01/SKPPPAB/PKU/01-2023 tertanggal 03 Januari 2023;
2. Photocopy perjanjian pembiayaan investasi dengan fasilitas sewa pembiayaan (Finance Lease) antara PT. Candra Sakti Utama Leasing dengan PT. Graha Silver Silk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah



Setelah diperoleh titik koordinat tersebut kemudian diploting ke Peta



SK.903/Menlhk/Sekjen/PLA/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 dan diperoleh hasil yaitu lokasi tersebut merupakan Hutan Produksi Tetap (HT). Kemudian lokasi tersebut diberikan ijin Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

- Bahwa letak lahan yang di kerjakan tersebut yaitu di dekat Desa Kusuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan yang memasukan alat berat tersebut adalah sdr. TOHA dan operator alat berat pada saat membersihkan lahan Saksi tersebut adalah Terdakwa atas perintah dari Saksi TUKIMUN terkait lahan mana saja yang akan dikerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan steking yang selanjutnya akan ditanami dengan bibit sawit untuk membuat perkebunan;
- Bahwa pihak perusahaan PT. Arara Abadi pernah menegur Saksi Tukimun Alias Simon bahwa lahan yang Saksi kerjakan tersebut termasuk lahan konsesi PT. Arara abadi, namun Saksi Tukimun tetap mengelola lahan tersebut dengan cara mengarahkan dan menunjukan yang mana saja lahan yang akan dilakukan pembersihan dan steking kepada Terdakwa selaku operator alat berat;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat pihak perusahaan PT. Arara Abadi mengingatkan Saksi TUKIMUN bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut termasuk lahan konsesi PT. Arara Abadi, namun Saksi TUKIMUN masih mengelola lahan tersebut dengan cara mengarahkan dan menunjukan kepada Terdakwa selaku operator alat berat, yang mana saja lahan yang akan dilakukan pembersihan dan steking;
- Bahwa alat berat jenis kobelco SK200 Warna biru tosca yang dipakai oleh Terdakwa atas hubungan sewa-menyewa antara sdr. TOHA dengan Saksi TUKIMUN adalah alat berat adalah milik sdr. FITRYADI Alias EDI SULTAN yang pengelolaan alat berat tersebut diserahkan kepada sdr. TOHA;
- Bahwa sdr. FITRYADI Alias EDI SULTAN telah menunjuk sdr. TOHA untuk mengelola alat berat jenis kobelco SK200 Warna biru tosca milik sdr. FITRYADI Alias EDI SULTAN sebagaimana termuat dalam surat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Penunjukan Pengurusan Pengelola Alat Berat (SKPPPAB)

Nomor 07-01/SKPPPAB/PKU/01-2023 tanggal 03 Januari 2023;

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator jenis kobelco SK200 Warna biru tosca dibeli oleh Saksi FITRYADI berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan fasilitas sewa pembiayaan (Finance Lease) antara PT. Candra Saksi Utama Leasing dan PT. Graha Silver Silk milik saksi Fitryadi yang beralamat di Jl. Kaharudin Nasution Kota Pekabbaru dengan spesifikasi Kobelco Hydraulic Exavator SK200-10 HD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk mengelola lahan tersebut dan Terdakwa hanya selaku operator serta Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan yang izin konsesinya dimiliki oleh PT. ARARAABADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan*";
3. Unsur "*kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "*barang siapa*", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "*barang siapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Suyono Bin Darno (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh security PT. ARARA ABADI beserta Tim gabungan humas dari PT. ARARA ABADI karena telah melakukan pengerjaan dilokasi hutan yang termasuk dalam konsesi perusahaan PT. ARARA ABADI, dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melakukan pengerjaan lahan hutan yang termasuk dalam konsesi perusahaan PT. ARARA ABADI dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni Tahun 2023 Terdakwa mulai bekerja sebagai operator alat berat merk Kobelco SK 200 warna biru toska dengan melakukan penumbangan pohon dan setelah itu melakukan steking lahan, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah melakukan penumbangan pohon dan steking selama 5 (lima) hari dan areal yang sudah di kerjakan dengan menggunakan alat berat seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar yang dilakukan Terdakwa dengan sdr. ANGGI sebagai



Helper dan sdr. FIRMAN sebagai mekanik;

Menimbang, bahwa letak lahan yang di kerjakan tersebut yakni di dekat Desa Kusuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan yang memasukan alat berat tersebut ke lokasi yakni sdr. TOHA dan operator alat berat pada saat membersihkan lahan saksi tersebut yakni Terdakwa atas perintah dari Saksi TUKIMUN terkait lahan mana saja yang akan dikerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan steking yang selanjutnya akan ditanami dengan bibit sawit untuk membuat perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur "*kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa "*Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melakukan pengerjaan lahan hutan yang termasuk dalam konsesi perusahaan PT. ARARA ABADI dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco SK 200 warna Biru Tosca, hal ini sesuai dengan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau an. Syamsuir, S.S. Hut.T dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Merk GARMIN (MONTANA 650) data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat, diperoleh 4



(empat) titik koordinat yaitu:

- ✓ 101° 57' 14.1'.E', 0° 2' 9.1" S.-----
- ✓ 101° 57' 13.9'.E', 0° 2' 7.6" S.-----
- ✓ 101° 57' 18.9'.E', 0° 2' 4.0" S.-----
- ✓ 101° 57' 19.7'.E', 0° 2' 3.5" S.-----
- ✓ 101° 57' 5.9'.E', 0° 1' 56.4"S.-----

Setelah diperoleh titik koordinat tersebut kemudian diploting ke Peta SK.903/Menlhk/Sekjen/PLA/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 dan diperoleh hasil yaitu lokasi tersebut merupakan Hutan Produksi Tetap (HT). Kemudian lokasi tersebut diberikan ijin Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Propinsi daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan dengan menggunakan alat berat di atas kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, letak lahan yang di kerjakan tersebut yakni di dekat Desa Kusuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan yang memasukan alat berat tersebut yakni sdr. TOHA dan operator alat berat pada saat membersihkan lahan Saksi tersebut yakni Terdakwa atas perintah dari Saksi TUKIMUN terkait lahan mana saja yang akan dikerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan steking yang selanjutnya akan ditanami dengan bibit sawit untuk membuat perkebunan;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan PT. Arara Abadi pernah menegur Saksi Tukimun Alias Simon bahwa lahan yang Saksi Tukimun kerjakan tersebut termasuk lahan konsesi PT. Arara abadi, namun Saksi Tukimun tetap mengelola lahan tersebut dengan cara mengarahkan dan menunjukan yang mana saja lahan yang akan dilakukan pembersihan dan steking kepada Terdakwa selaku operator alat berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melihat pihak perusahaan PT. Arara



Abadi pernah mengingatkan kepada saksi TUKIMUN bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut termasuk lahan konsesi PT. Arara abadi, namun saksi TUKIMUN masih mengelola lahan tersebut dengan cara mengarahkan dan menunjukan kepada operator alat berat yaitu terdakwa mana saja lahan yang akan dilakukan pembersihan dan steking.

Menimbang, bahwa alat berat yang dipakai dan digunakan Terdakwa dan yang disewa Saksi TUKIMUN sesuai dengan perjanjian sewa menyewa alat berat adalah milik sdr. FITRYADI Alias EDI SULTAN yang pengelolaan alat berat tersebut diserahkan kepada sdr. TOHA yang mana alat berat jenis kobelco SK200 Warna biru tosca yang digunakan terdakwa melakukan steking;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk mengelola lahan tersebut dan Terdakwa hanya selaku operator serta Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan yang izin konsesinya dimiliki oleh PT. ARARA ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO BIN DARNO (Alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Melepaskan Terdakwa SUYONO BIN DARNO (Alm) dari Dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa SUYONO BIN DARNO (Alm) dari tahanan seketika atau setidaknya setelah putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUYONO BIN DARNO (Alm) dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis kobelco Sk 200 warna biru tosca dikembalikan kepada Saksi Fitriyadi ;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal Dakwaan yang membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Jenis Kobelco Sk200 Warna Biru Tosca, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik Saksi FITRYADI yang dikelola oleh sdr. TOHA (sebagaimana termuat dalam surat Surat Kesepakatan Penunjukan Pengurusan Pengelola Alat Berat Nomor 07-01/SKPPAB/PKU/01-2023 tanggal 03 Januari 2023), dan kemudian sdr. TOHA

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Plw



melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut dengan sdr. TUKIMUN, namun Saksi FITRYADI tidak mengetahui jika ternyata alat berat miliknya dipergunakan untuk mengerjakan lahan kawasan hutan yang terletak di dekat Desa Kusuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam SKPPPAB tanggal 3 Januari 2023 tersebut pada point 5, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah adil bagi Saksi FITRYADI yang merupakan pemilik barang bukti apabila turut dihukum dengan tidak terdapat kesalahan padanya, oleh karena itu barang bukti tersebut sudah seadilnya dikembalikan kepada Saksi FITRYADI sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal melestarikan lingkungan dan mencegah kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih pekerjaan, dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUYONO Bin DARNO (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator jenis kobelco SK200 Warna biru toska;

Dikembalikan kepada Saksi FITRYADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H, dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa dan di hadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)